



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 24

TAHUN 2020

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 24 TAHUN 2020

TENTANG

SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP PERIZINAN KAPAL PERIKANAN
DI PELABUHAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang: a. bahwa NTB sebagai provinsi dengan ciri kepulauan dan memiliki jumlah nelayan dan pelaku usaha perikanan yang banyak dan berada jauh dari jangkauan pelayanan, maka perlu mendekatkan pelayanan perizinan perikanan kepada nelayan dan pelaku usaha;
- b. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan usaha dan pelayanan publik yang cepat kepada nelayan dan pelaku usaha perikanan sejalan dengan Misi kedua dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB 2018-2023 yaitu terwujudnya NTB Bersih dan Melayani perlu diwujudkan melalui Pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Perizinan Kapal Perikanan Di Pelabuhan Perikanan di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Perizinan Kapal Perikanan di Pelabuhan Perikanan;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
8. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/MEN/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Pengelolaan Perairan Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 57/PERMEN-KP/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Pengelolaan Perairan Negara Republik Indonesia :
10. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 23/Permen-Kp/2013 Tentang Pendaftaran Dan Penandaan Kapal Perikanan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 5/Permen-KP/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 23/Permen-KP/2013 tentang Pendaftaran Dan Penandaan Kapal Perikanan;
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun

2008 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 31);

12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2007 Nomor 32);
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 Nomor 24);
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi dan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP PERIZINAN KAPAL PERIKANAN DI PELABUHAN PERIKANAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Dinas Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disingkat Dislutkan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang disingkat DPM-PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana tugas teknis dan pelaksana tugas penunjang pada Dinas Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan yang selanjutnya disingkat KSOP adalah Instansi Pemerintah di Pelabuhan yang berada di bawah Kementerian Perhubungan dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan Perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
8. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan yang selanjutnya disebut KUPP adalah instansi Pemerintah di Pelabuhan yang berada di bawah Kementerian Perhubungan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan kepelabuhanan, dan memberikan pelayanan jasa

kepelabuhanan untuk Pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.

9. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimula dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
10. Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kapal Perikanan yang selanjutnya disingkat SAMSAT Kapal Perikanan adalah sistem pelayanan yang dilakukan oleh beberapa instansi secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan dibawah satu atap atau satu kantor.
11. Pelabuhan Perikanan adalah Tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas – batas tertentu sebagai tempat kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi fasilitas keselamatan pelayaran dan penunjang kegiatan perikanan.
12. Tim Teknis SAMSAT Kapal Perikanan adalah Tim yang terdiri dari unsur Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota dan Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kementerian Perhubungan serta Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI).
13. Pendaftaran Kapal Perikanan adalah kegiatan pencatatan kapal perikanan yang dimuat dalam buku kapal perikanan.
14. Usaha Perikanan Tangkap adalah usaha perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan dan/atau kegiatan pengangkutan ikan.
15. Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha di bidang perikanan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
16. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/ eksplorasi perikanan.
17. Kapal Penangkap Ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan dan/atau mengawetkan.
18. Kapal Pengangkut Ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk mengangkut ikan termasuk memuat, menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/ atau mengawetkan.
19. Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki perorangan dan perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
20. Surat Izin Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh setiap kapal

perikanan berbendera Indonesia untuk melakukan usaha penangkapan ikan di wilayah perairan Nusa Tenggara Barat.

21. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan yang selanjutnya disingkat SIKPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan di wilayah perairan Nusa Tenggara Barat.
22. Surat Izin Penangkapan Ikan Andon yang selanjutnya disingkat SIPI Andon adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh setiap kapal perikanan untuk melakukan usaha penangkapan ikan di luar wilayah domisili administrasinya.

Pasal 2

Maksud pelayanan Samsat Kapal Perikanan adalah untuk menjadi pedoman bagi pemerintah provinsi dalam memberikan pelayanan perizinan kapal perikanan di pelabuhan perikanan.

Pasal 3

Tujuan pelayanan Samsat Kapal Perikanan di Pelabuhan Perikanan adalah:

- a. mengoptimalkan pelayanan perizinan kapal perikanan;
- b. mendekatkan, memudahkan dan mempercepat pelayanan perizinan kapal perikanan di pelabuhan perikanan kepada masyarakat;
- c. menertibkan pelayanan perizinan kapal perikanan; dan
- d. memberikan kepastian hukum pelayanan perizinan kapal perikanan.

BAB II

PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Pembentukan dan Kewenangan

Pasal 4

- (1) Di pelabuhan perikanan di setiap Kabupaten/Kota dibentuk Samsat Kapal Perikanan.
- (2) Samsat Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pelayanan perizinan kapal perikanan yang dioperasikan pada wilayah pengelolaan perikanan yang menjadi kewenangan provinsi, berbendera Indonesia dan dimiliki Orang yang berdomisili di wilayah administrasi provinsi NTB.
- (3) Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Kapal Penangkap Ikan, Kapal Pengangkut Ikan, dan kapal pendukung operasi penangkapan ikan.
- (4) Samsat Kapal Perikanan melakukan pelayanan perizinan kapal perikanan di pelabuhan perikanan bagi kapal yang berukuran sampai dengan 30 GT (tiga puluh gros ton).

Bagian Kedua

Jenis Pelayanan

Pasal 5

- (1) Jenis pelayanan perijinan Samsat Kapal Perikanan di Pelabuhan Perikanan adalah :

- a. pengurusan ijin baru; dan
 - b. perpanjangan ijin.
- (2) Pengurusan ijin baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengurusan Dokumen Kapal Perikanan;
 - b. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) tangkap untuk kapal; perikanan berukuran diatas 5 GT (lima gros ton) sampai dengan 30 GT (tiga puluh gros ton);
 - c. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
 - d. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Andon; dan
 - e. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI).

Bagian Ketiga Pelaksana

Pasal 6

Pelayanan Teknis perizinan kapal perikanan dilakukan secara terpadu dan satu atap di pelabuhan perikanan.

Pasal 7

- (1) Pelayanan Teknis Perizinan Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berupa kegiatan:
- a. pengukuran fisik kapal perikanan oleh Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan;
 - b. pemeriksaan fisik kapal perikanan dan Alat Penangkapan Ikan oleh Petugas Cek Fisik Kapal Perikanan;
 - c. penerbitan rekomendasi izin oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi; dan
 - d. penerbitan izin kapal perikanan dan izin usaha penangkapan ikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Pelayanan Teknis Perizinan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Teknis Samsat Kapal Perikanan.
- (3) Tim teknis Samsat Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur:
- a. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB;
 - b. Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) dan/atau Kantor Urusan Penyelenggara Pelabuhan (KUPP);
 - c. Dinas PMPTSP Provinsi NTB;
 - d. Dinas kelautan dan perikanan Kabupaten/Kota; dan
 - e. Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi NTB.
- (4) Tim Teknis Samsat Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III TATA CARA PERIZINAN KAPAL PERIKANAN

Pasal 8

- (1) Pemohon mengajukan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ke Samsat Pelabuhan Perikanan dengan melampirkan persyaratan sesuai dengan izin yang dimohonkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan disetujui, dilakukan pemeriksaan fisik Kapal Perikanan dan alat penangkapan ikan oleh petugas pemeriksa fisik Kapal Perikanan.
- (3) Tim Teknis melakukan pemrosesan izin sesuai dengan kewenangan masing-masing unsur tim.

Pasal 9

Seluruh proses pelayanan perizinan kapal perikanan sejak pengajuan izin sampai dengan penyerahan produk perizinan dilakukan di kantor samsat kapal perikanan di pelabuhan perikanan.

Pasal 10

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan Samsat Kapal Perikanan ditetapkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB IV

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Samsat Kapal Perikanan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.

Pasal 12

- (1) Tim Teknis Samsat Kapal Perikanan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 3 (tiga) bulan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Permohonan ijin yang telah diajukan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan sedang dalam proses sebelum Peraturan Gubernur ini mulai berlaku tetap diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 24 Mei 2020

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 24 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

H. LALU GITA ARIADI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2020 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

H. RUSLAN ABDUL GANI
NIP. 19651231 199303 1 135